



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peranan Polda Jambi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Provinsi Jambi

Supian Suri Barus¹

¹Mahasiswa Program Magister, UIN Jambi, Jambi, Indonesia, suribarussupian@gmail.com

Corresponding Author: suribarussupian@gmail.com¹

Abstract: *This study examines how the Jambi Regional Police (Polda) handles and combats acts of terrorism in Jambi Province from the perspective of positive law and Islamic law. Terrorism poses a major threat to national stability and the life of society. The normative method was used in this study to examine secondary data, namely legal literature, relevant laws and regulations, and doctrines. The research shows that the Jambi police play a crucial role in preventive and repressive efforts through early detection, community development, and law enforcement against terrorist groups operating in Jambi. According to Islamic law, terrorism is strictly prohibited and must be dealt with firmly as it contradicts the principles of maqasid sharia, as it harms lives, property, and public order. This study recommends synergy between national legal approaches and Islamic values in formulating comprehensive and sustainable deradicalization and counterterrorism policies.*

Keyword: *Terrorism, Jambi Regional Police, Positive Law, Islamic Law, Prevention, Counterterrorism*

Abstrak: Studi ini melihat bagaimana Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menangani dan memerangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jambi dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Terorisme merupakan ancaman besar bagi stabilitas nasional dan kehidupan masyarakat. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa data sekunder, yaitu literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa polisi Jambi memainkan peran penting dalam upaya preventif dan represif melalui deteksi dini, pembinaan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris yang beroperasi di Jambi. Menurut hukum Islam, terorisme dilarang keras dan harus ditindak tegas karena bertentangan dengan prinsip maqasid syariah karena merusak jiwa, harta, dan ketentraman umum. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan hukum nasional dan nilai-nilai Islam dalam merumuskan kebijakan deradikalisasi dan penanggulangan terorisme secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Terorisme, Polda Jambi, Hukum Positif, Hukum Islam, Pencegahan, Penanggulangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan ancaman global yang sangat serius terhadap stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, fenomena ini telah berlangsung sejak dekade 1970-an, ditandai dengan munculnya kelompok Warman yang menggunakan aksi kekerasan untuk pendanaan operasionalnya. Aksi-aksi semacam ini terus berkembang hingga saat ini, menunjukkan keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir, baik pada level nasional maupun internasional.

Aksi terorisme mengarah pada tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan menimbulkan rasa takut luas di masyarakat, dengan sasaran yang sering kali tidak dapat diprediksi. Dampaknya bukan hanya pada korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga pada ketidakstabilan sosial-politik, ekonomi, dan budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa terorisme telah berevolusi dalam motif, metode, dan jaringan operasionalnya.

Dalam konteks sejarah global, terorisme telah hadir sejak era Revolusi Prancis dan berkembang lebih jauh melalui gerakan radikal seperti Narodnaya Volya di Rusia. Di dunia Islam sendiri, kemunculan kelompok Khawārij pada abad ke-7 menunjukkan bentuk awal ekstremisme yang berorientasi pada kekerasan. Mereka mengklaim keabsahan tindakan kekerasan atas dasar perbedaan tafsir terhadap syariat.

Terorisme kontemporer juga kerap dikaitkan dengan ajaran agama tertentu, yang disalahgunakan untuk melegitimasi tindakan radikal. Hal ini memperkuat stigma negatif terhadap agama tertentu, terutama Islam, meskipun sejatinya ajaran Islam secara eksplisit menolak segala bentuk kekerasan dan pengrusakan. Dalam Al-Qur'an, pelaku kerusakan di muka bumi diancam dengan hukuman berat (Q.S. Al-Māidah: 33), sebagai bentuk larangan terhadap tindakan teror.

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan strategis dari segi geografis, sosial, dan politik, menjadi wilayah yang rentan terhadap infiltrasi jaringan terorisme, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peristiwa bom Bali pada 2002 menjadi titik balik penting yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukum ini memberikan dasar legal untuk menindak pelaku teror serta mendorong tindakan preventif dan represif oleh aparat keamanan.

Polda Jambi sebagai bagian dari institusi Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan daerah dari potensi ancaman terorisme. Kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberi legitimasi dalam melakukan pencegahan dan penindakan teror.

Selain pendekatan hukum positif, penting untuk mengintegrasikan pandangan hukum Islam dalam menangani isu terorisme. Hukum Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terorisme jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena merusak semua elemen tersebut secara sistemik.

Untuk memerangi terorisme secara menyeluruh, tidak hanya diperlukan perangkat hukum, tetapi juga kerja sama antarlembaga dan pendekatan sosial-keagamaan yang efektif. Akibatnya, penelitian ini penting untuk mempelajari peran Polda Jambi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum Islam sebagai dasar analisis ganda yang saling melengkapi.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif, yang menekankan pada mempelajari standar atau aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Metode ini cocok untuk menganalisis undang-undang, peraturan pemerintah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan terorisme dan penanggulangannya. Penelitian normatif adalah penelitian doktrinal yang melihat hukum sebagai sistem aturan yang berasal dari undang-undang dan pendapat ahli.

Dalam melaksanakan pendekatan ini, digunakan dua bentuk pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sanksi hukum dalam sistem hukum positif dan hukum Islam.

Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang dan keputusan pengadilan adalah contoh bahan hukum primer; literatur, jurnal, dan artikel akademik adalah contoh bahan hukum sekunder; dan kamus dan ensiklopedia adalah contoh bahan hukum tersier. Tujuan penggunaan sumber ini adalah untuk mengembangkan argumentasi yuridis secara konseptual dan teoritis.

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter. Studi kepustakaan melibatkan meninjau berbagai sumber hukum, dokumen resmi negara, dan temuan akademik sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara sistematis dan mendalam kedalaman normatif dari subjek penelitian. Ini terutama berlaku untuk mengkaji keterlibatan lembaga negara seperti Polda Jambi dalam penanggulangan terorisme.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk narasi yang runtut, logis, dan sistematis. Analisis ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kejahatan terorisme, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna hukum dan untuk membuat kesimpulan berdasarkan interpretasi kritis terhadap standar yang berlaku.

Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penguatan sistem hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai normatif hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan metodologis yang digunakan tidak hanya menjawab rumusan masalah secara akademik, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan metode, maka hasil artikel ini adalah sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Jambi memiliki peranan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Provinsi Jambi. Peranan ini mencakup kegiatan preventif melalui pengawasan terhadap aktivitas lembaga-lembaga atau yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan radikal atau organisasi yang berafiliasi dengan ideologi teror. Polda Jambi juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui pendekatan sosial, edukatif, serta penguatan sinergi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendeteksi potensi radikalisme sejak dini.

Dari sisi penanggulangan, Polda Jambi melakukan operasi bersama, investigasi, dan penindakan terhadap individu dan kelompok yang terbukti terlibat dalam aktivitas terorisme,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas ini. Tindakan represif juga disinergikan dengan kerja sama antar-lembaga, termasuk koordinasi dengan Densus 88 Antiteror.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa yayasan di Provinsi Jambi terindikasi sebagai bagian dari jaringan yang memiliki keterkaitan ideologis atau struktural dengan kelompok radikal, seperti jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Dengan pendekatan intelijen dan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga terkait lainnya, Polda Jambi secara aktif mengawasi operasi yayasan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa aksi terorisme bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*), agama (*ḥifz al-dīn*), akal (*ḥifz al-‘aql*), harta (*ḥifz al-māl*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*) sebagai pilar utama hukum Islam. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang merenggut nyawa orang yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan secara syar‘i, dan justru dikategorikan sebagai *fasād* (kerusakan) yang harus diberantas.

Hasil penting lainnya adalah bahwa pendekatan hukum positif dan hukum Islam harus bekerja sama untuk membuat kebijakan penanggulangan terorisme yang efektif. Pendekatan hukum positif memberikan dasar hukum-formal yang kuat, sementara nilai-nilai hukum Islam dapat memperkuat metode restoratif dan deradikalisasi. Kombinasi dua pendekatan ini dinilai efektif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap infiltrasi ideologi radikal.

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme di Jambi membutuhkan keterlibatan aktif Polda Jambi, dukungan regulasi, dan pendekatan budaya dan agama yang menyeluruh. Peningkatan literasi keagamaan, peningkatan kapasitas intelijen lokal, dan kolaborasi lintas sektor antara aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat sipil adalah saran yang diajukan.

Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori maka pembahasan artikel literature review ini adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan artikel ini adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dibangun atas tiga konsep utama yang saling terkait, yaitu: terorisme, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, serta pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Terorisme didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa yang melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan ketakutan massal dengan tujuan politik, ideologis, atau keagamaan tertentu. Tindakan ini secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan serta mengancam ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara.

Dalam konteks pencegahan, konsep yang digunakan adalah penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang mencakup strategi sistematis, terencana, dan kolaboratif dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil. Strategi ini dilakukan melalui identifikasi dini terhadap potensi radikalisme, penguatan literasi keagamaan, dan pendekatan deradikalisasi, sebagai upaya untuk mencegah tumbuhnya ideologi kekerasan dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum positif, pencegahan dan penindakan terhadap terorisme diatur secara normatif melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukum positif memberikan kerangka yuridis yang otoritatif untuk penindakan terorisme, serta mengatur kewenangan aparat penegak hukum, termasuk Polda Jambi, dalam menjalankan fungsi preventif dan represif secara legal-formal.

Sementara itu, hukum Islam dalam penelitian ini dikaji melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yaitu konsep tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Terorisme bertentangan dengan semua unsur maqāsid tersebut karena merusak tatanan sosial, menimbulkan kerusakan (fasād), dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang integratif, di mana hukum positif bertindak sebagai alat represif yang mengatur prosedur hukum dan lembaga negara, sementara hukum Islam menjadi landasan etik-normatif yang memperkuat legitimasi sosial dan spiritual dari penanggulangan terorisme. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih holistik mengenai sebab-sebab, bentuk, dan strategi penanganan terorisme.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini menjadi landasan teoritis yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis realitas empirik terkait peranan Polda Jambi, sekaligus mengevaluasi kebijakan hukum dan pendekatan keagamaan yang selama ini diterapkan dalam menghadapi ancaman terorisme di Provinsi Jambi.

2. Landasan Teori

Teori merupakan pilar penting dalam penelitian ilmiah karena menjadi alat bantu dalam menjelaskan fenomena yang dikaji secara sistematis dan objektif. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan tiga kerangka teori utama: teori peran, teori terorisme, dan teori maqāsid al-syarī'ah. Ketiganya digunakan untuk menganalisis secara holistik peranan institusi kepolisian, dalam hal ini Polda Jambi, dalam menghadapi kejahatan terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yang tidak hanya berdimensi hukum positif, tetapi juga menyinggung aspek sosial, politik, budaya, dan agama. Pendekatan teoritik yang beragam ini memungkinkan penulis untuk memetakan hubungan antara peran institusi formal negara dengan dinamika ideologis yang memicu tindakan ekstremisme berbasis kekerasan di masyarakat.

Pertama, teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menggarisbawahi bahwa peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status sosial. Dalam teori ini, seseorang atau institusi yang menduduki posisi tertentu memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang melekat, yang harus dijalankan sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial yang berlaku. Dalam lingkup kelembagaan seperti kepolisian, peran ini mencakup tidak hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga fungsional, yang berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Riyadi memperluas pengertian ini dengan menyebutkan bahwa peran juga mencakup orientasi perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial terhadap individu atau organisasi dalam posisi tertentu. Dalam konteks ini, peran Polda Jambi tidak dapat dipisahkan dari ekspektasi masyarakat dan negara dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan, terutama kejahatan luar biasa seperti terorisme.

Polda Jambi, berdasarkan teori peran tersebut, harus mampu menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas tersebut memiliki dimensi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut peran preventif melalui deteksi dini terhadap potensi radikalisme yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, institusi kepolisian memiliki tanggung jawab ganda yang

kompleks: menjaga ketertiban umum serta membangun kepercayaan publik dalam rangka mencegah meluasnya ideologi kekerasan yang berpotensi mengarah pada tindakan terorisme.

Kedua, teori terorisme menjadi kerangka konseptual untuk memahami karakteristik, motivasi, dan dampak dari aksi-aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kata "terorisme" berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti membuat takut atau menggetarkan. Dalam perkembangan modern, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan kekerasan sistematis yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan luas, sering kali dengan tujuan politik, ideologis, atau keagamaan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menimbulkan ketakutan, terutama untuk tujuan politik. Dengan demikian, terorisme bukan hanya kejahatan terhadap individu, tetapi juga kejahatan terhadap sistem sosial dan negara.

Konvensi internasional seperti *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* tahun 1977 memperluas pemahaman tentang terorisme dari *crimes against the state* menjadi *crimes against humanity*. Dengan kategori ini, terorisme ditempatkan dalam jajaran pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena secara sengaja menasar warga sipil dan infrastruktur publik untuk menimbulkan disintegrasi sosial dan destabilitas politik. Dalam konteks hukum nasional, pengertian ini diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018, yang menyebut terorisme sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dan meluas, dengan tujuan mengganggu keamanan negara dan menimbulkan ketakutan publik. Oleh karena itu, penanganan terorisme tidak hanya memerlukan instrumen hukum positif, tetapi juga kerangka ideologis dan kultural yang mampu menangkal radikalisisasi.

Ciri utama dari aksi teror adalah digunakannya kekerasan dan ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan publik, serta sifatnya yang sistematis, terorganisir, dan ideologis. Sasaran dari aksi teror biasanya bukan sekadar individu, tetapi masyarakat luas atau institusi negara yang dianggap bertentangan dengan ideologi atau kepentingan pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku teror melakukan kekerasan untuk menarik perhatian publik, memaksakan kehendak politik, atau menunjukkan perlawanan terhadap sistem yang ada. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap terorisme tidak dapat dilepaskan dari dinamika psikologis, ideologis, dan sosiologis yang melatarbelakangi tindakan mereka.

Ketiga, teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai fondasi etika dan normatif dalam memahami pandangan Islam terhadap terorisme. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafṣadah*). Menurut Ibn 'Āsyūr dan Al-Syātibī, *maqāṣid* terdiri atas lima aspek utama: menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Dalam konteks ini, terorisme yang mengancam jiwa manusia, menghancurkan fasilitas publik, dan merusak struktur sosial, merupakan pelanggaran serius terhadap *maqāṣid syarī'ah* yang menuntut respons keras baik secara hukum maupun moral.

Ayat Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Māidah [5]: 33 secara tegas menyebutkan bahwa tindakan membuat kerusakan di muka bumi, seperti membunuh tanpa hak, dihukum berat, termasuk hukuman mati, salib, atau pengasingan. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa tindakan kekerasan yang tidak sah dalam Islam, termasuk aksi terorisme, adalah perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme dalam masyarakat muslim perlu menggunakan pendekatan *syar'i* yang mengakar pada *maqāṣid* dan prinsip keadilan, kasih sayang, serta perlindungan terhadap kehidupan dan kemanusiaan.

Implementasi teori *maqāṣid* dalam konteks ini cukup strategis karena tidak hanya memberikan justifikasi moral dan religius untuk upaya deradikalisisasi, tetapi juga memperkuat narasi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehidupan dan membangun agama yang

damai. Dalam konteks ini, jika maqāṣid dijadikan sebagai paradigma hukum dan sosial, maka negara berhak untuk membangun pendekatan kebijakan yang bersifat tidak hanya represif, tetapi juga bersifat edukatif dan transformatif. Maka dalam hal ini, penanggulangan terorisme akan sejalan dengan pembangunan masyarakat secara spiritual dan sosial.

Dari ketiga teori ini, penulis membangun kerangka konseptual yang utuh dalam menganalisis Polda Jambi. Teori peran transparan menggambarkan dimensi struktural dan fungsional dari institusi kepolisian, teori terorisme menggambarkan karakteristik, motif, dan dampak dari tindakan teroris, sedangkan teori maqāṣid al-syarī'ah memperkuat pendekatan etis dan normatif terhadap kekerasan yang dimotivasi oleh agama. Ketiganya saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah dan memberikan landasan teoritik yang kuat untuk menjelaskan peran strategis aparat keamanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polda Jambi memiliki peranan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Provinsi Jambi. Tugas tersebut dijalankan melalui fungsi preventif berupa pemantauan, pembinaan masyarakat, dan identifikasi dini terhadap potensi radikalisme, serta fungsi represif melalui penindakan hukum terhadap individu maupun jaringan teror. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjadi dasar hukum peran aktif aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan terorisme tidak memiliki justifikasi syar'i karena secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam mengutuk segala bentuk kekerasan yang merusak tatanan sosial dan mengancam jiwa manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Mā'idah: 33). Oleh karena itu, upaya pemberantasan terorisme seharusnya tidak hanya berbasis hukum positif semata, tetapi juga disertai pendekatan edukatif dan spiritual untuk menanggulangi akar ideologis dan radikalisme berbasis agama secara komprehensif.

Dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan hukum positif memberikan legitimasi formal dalam tindakan aparat, sedangkan nilai-nilai dalam hukum Islam memberi kerangka moral dan etis untuk membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya ideologi kekerasan. Sinergi antara kedua pendekatan ini menjadi kunci dalam membentuk sistem keamanan yang kuat serta masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh ekstremisme di Provinsi Jambi dan Indonesia pada umumnya.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Ilyasin Mukhamad, *Teroris dan Agama: Kontruksi Teologi Teoantroposentris*, (Jakarta: Kencana)
- Dyah O. Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dar al-Nafais, 2001),

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010)
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, (Jakarta: YPKIK, 2010),
Romli Atmasasmita, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Jakarta: 2012),
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2001)
Supian Suri Barus, Proposal Tesis: Peranan Polda Jambi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.